



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, Agama : Islam, lahir di Klaten 18-07-1968, WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Xxxxx Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Berita Acara Rapat pengurus, Pengawas, DPS & Anggota tentang Susunan Pengurus KSPPS BMT Annajah 2021-2025 tertanggal 28 Juli 2021, dalam hal ini bertindak mewakili pengurus KSPPS BMT AN-Najah yang beralamat di Jl. S. Parman No. 206/7 Wiradesa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HAQ&REKAN yang beralamat di Kelurahan Kembangkulon II RT10 RW03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, domisili elektronik nafidmu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 26 November 2024 Nomor Register 176/SK/2024/PA.Pkl disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxx, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Alamat Xxxxx Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan barat Kota Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarwan Sukmoaji, S.H.,

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLAd.CCLA dan Dibyo Risgiarto, S.H.I. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SUKMOAJI & PARTNER yang beralamat di Jalan Raya Bandusari Nomor 1 RT07 RW03 Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang Handphone 081392236340 Email : deanibnu321@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor register 9/SK/2025/PA.Pkl sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, NIK xxxxx, Perempuan, Agama Islam, Alamat Xxxxx Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, NIK xxxxx, Perempuan, Agama Islam, Alamat Xxxxx Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 11 November 2024, dalam register perkara Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Tergugat dengan persetujuan dari turut Tergugat II (selaku adik kandung) menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan Mudharabah Nomor **45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023**, dalam akad tersebut Penggugat duduk sebagai shohibul maal diwakili oleh kepala cabang

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT An-Najah Wiroto sedang Tergugat sebagai Mudharib, bahwa sesuai dengan pasal 2 dari perjanjian tersebut Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk membiayai modal kerja bagi usaha Tergugat, akad tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung sejak 26 Desember 2023 s/d 26 April 2024 dengan nisbah sebesar Rp. 1.000.000 perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 26 pada bulan berikutnya;

2. Bahwa akad pembiayaan Mudharabah Nomor **45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023** tertanggal 30 Desember 2023 tersebut merupakan fasilitas akad ulang (top-up) terakhir dari akad-akad sebelumnya yaitu akad mudharabah tertanggal **11 September 2023**, akad Mudharabah tertanggal **29 Mei 2023**, Akad Mudharabah tertanggal **16 Januari 2023**, akad Mudharabah tertanggal **6 Juni 2022**, akad Mudharabah tertanggal **22 Pebruari 2022** yang kesemua akad awal tersebut mengalami gagal bayar (macet), Tergugat tidak dapat mengembalikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati bersama berikut nisbah bagi hasil yang merupakan hak dari Penggugat selaku *sohibul maal*;

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan Mudharabah sebagaimana tersebut diatas, perjanjian akad mudharabah tersebut juga diikuti dengan perjanjian assesoir berupa jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris Ronny Utama, S.H.M.Kn Akte Fidusia Nomor 07 tertanggal 09-01-2024, objek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk/Type Honda, tahun 2011, Jenis/model minibus, warna putih, No.rangka MHR6E8860BJ001587, Nomor mesin L15A72754587, Nomor polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama SITI RAHMAWATI (selanjutnya disebut objek jaminan)

4. Bahwa pada saat menandatangani akad Mudharabah Nomor **45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023** tertanggal 30 Desember 2023 tersebut berikut pula Tergugat menandatangani surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 30 Desember 2023 tentang akan menyerahkan secara sukarela agunan sebagaimana tersebut pada

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin ke-dua diatas kepada Penggugat apabila Tergugat tidak sanggup melunasi fasilitas pembiayaan dari Penggugat sesuai tempo yang telah ditentukan;

5. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menagih kepada Tergugat baik lisan maupun tertulis melalui surat peringatan hukum (somasi) melalui jasa advokat pada tanggal 19 September 2024 (Somasi pertama), pada tanggal 26 September 2024 (somasi kedua) namun dari peringatan-peringatan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat abai sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya tersebut, selain hanya janji-janji kosong belaka;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat yaitu melanggar ketentuan pasal 2, 3 dan pasal 5 akad pembiayaan mudharabah **45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023** tertanggal 30 Desember 2023 tersebut;

7. Bahwa sesuai pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Mudharabah tertanggal 30 Desember 2023 tersebut yang berisi sebagai berikut :

a) Bahwa apabila Tergugat wanprestasi maka Penggugat berhak menuntut pelunasan dari Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

b) Dalam hal Tergugat wanprestasi tidak melakukan pembayaran /melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat perlu menggunakan jasa penasehat hukum /advokat, dan lainnya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum (advokat) yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum;

8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut (terhitung s/d September 2024)

- a. Kewajiban pokok = Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)
- b. Nisbah sebesar = Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
- c. Jasa advokat = Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah)

Total sebesar = **Rp.99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah)**

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai memenuhi dan/atau tidak melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan;

10. Bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya terhadap penggugat secara lunas dan seketika, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela objek agunan sebagaimana tersebut pada poin ke-dua diatas, untuk selanjutnya dilakukan penjualan baik secara dibawah tangan ataupun melalui penjualan umum dengan perantara KPKNL Pekalongan guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

11. Agar gugatan tidak sia-sia maka mohon diletakkan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/Type Honda, tahun 2011, Jenis/model minibus, warna putih, No.rangka MHR6E8860BJ001587, Nomor mesin L15A72754587, Nomor polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama SITI RAHMAWATI;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan akad mudharabah Nomor **45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023** tertanggal 30 Desember 2023 berikut seluruh akad-akad sebelumnya yang merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kewajiban pokok = Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - b) Nisbah sebesar = Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
 - c) Jasa advokat = Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah)Total sebesar = **Rp.99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah)** Secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke-dua diatas secara sukarela, selanjutnya untuk dilakukan penjualan di bawah tangan ataupun melalui kantor KPKNL Pekalongan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 100.000 perhari apabila Tergugat lalai memenuhi dan/atau tidak melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara a quo
8. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat selainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat baik mengenai surat kuasa hukumnya maupun persyaratan lainnya. ternyata kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Herning Hambarrukmi, M.H.I., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2024 yang menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatan Penggugat menyertakan adik-adik Tergugat sebagai turut tergugat dalam

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan adik-adik Tergugat dalam akad hanya sebagai saksi;

3. Atas dasar fakta-fakta tersebut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar dan mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi disebut pula sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 11, karena tidak benar dan tidak berdasar.
3. Bahwa Tergugat semula mengajukan pembiayaan pada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2021 mengajukan tambahan pembiayaan Rp. 15.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta akad No. 45100300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2021 tertanggal 24 juni 2021, sehingga pembiayaan Tergugat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena Tergugat ada permasalahan keuangan, Tergugat nunggak bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka pada tanggal 30 desember 2023 Tergugat diminta Penggugat untuk menandatangani akad No. 4510300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2023, sehingga pembiayaan tersebut menjadi Rp. 85.000.000,-.
5. Bahwa sebenarnya pembiayaan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) itu merupakan akumulasi pembiayaan pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tergugat sama sekali tidak menerima uang pembiayaan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada saat akad. Apakah proses akad yang menggabungkan tunggakan pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tunggakan bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Syari'ah ?, kalau tidak dibenarkan oleh Syari'ah, maka akad No. 4510300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2023 tertanggal 30 Desember 2023 secara Syari'ah batal demi Hukum.

6. Bahwa dalam akad sebenarnya kedudukan adik saya hanya sebagai saksi seperti yang tertera dalam akad, tapi antara redaksi akad dengan akhir akad berbeda, diawal akad adik saya bernama **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** diminta oleh penggugat untuk menjadi saksi, bukan sebagai nasabah, sehingga keabsahan akad secara hukum harus batal.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang melibatakan adik saya sebagai turut Tergugat, harus di tolak, karena tidak benar dan tidak berdasar.

8. Bahwa Tergugat juga menolak gugatan Penggugat yang membebankan biaya pengacara pada Tergugat, karena tidak benar dan tidak berdasar

9. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas jelaslah gugatan Penggugat secara yuridis harus ditolak.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi putusan

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dilibatkan dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I dan II hanya sebagai saksi

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon pada majelis Hakim agar berkenan memberi putusan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan kabur /tidak jelas (Obscuur libel exceptie)

Bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi tentang gugatan kabur akan tetapi Tergugat tidak menguraikan dimana letak kekaburan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil eksepsi gugatan kabur tersebut sama sekali tidak berdasar hukum.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sudah jelas, lengkap menguraikan kronologi peristiwa hukumnya, dimana Penggugat dengan Tergugat terjalin adanya hubungan hukum, Penggugat duduk sebagai kreditur (*shohibul maal*) sedangkan Tergugat sebagai Debitur (*mudhorib*) yang tertuang dalam sebuah perjanjian akad pembiayaan mudharabah, namun dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan fasilitas modal yang telah diterimanya dari Penggugat sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati dalam akad tersebut,

Bahwa dengan Penggugat menarik adik-adik dari tergugat tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo tersebut dengan tujuan agar gugatan tidak kurang pihak (*prulium litis consortium*) karena dalam akad pembiayaan terdahulu Turut tergugat I dan II tersebut menjadi saksi dalam perjanjian tersebut, meskipun turut tergugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo akan tetapi secara tertib hukum acara perdata pihak tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara agar gugatan tidak kurang pihak , agar

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dalam putusan akhir Turut Tergugat tunduk dan patuh menjalankan isi putusan. Sehingga sangatlah tepat dan dibenarkan dengan Penggugat menarik adik-adik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo dalam konteks Turut Tergugat. sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut sangat tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya eksepsi dari Tergugat tersebut untuk **DI TOLAK**

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan semula serta menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Replik Tergugat poin ke- 1 dan 2 , karena dalil jawaban Tergugat sama sekali tidak berdasar hukum, Tergugat hanya menolak akan tetapi tidak menjelaskan bantahannya tersebut sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut harus di tolak.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pon ke-3 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2022 Tergugat menerima fasilitas pembiayaan akad mudharabah sebesar Rp. 58.000.000 akad tersebut berlangsung selama 4 bulan, akan tetapi atas akad tersebut Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama yaitu jatuh tempo pada bulan Juni 2022, kemudian Tergugat meminta fasilitas akad ulang yaitu pada tanggal 6 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp. 69.000.000 tempo selama 4 bulan dan jatuh tempo pada bulan Desember 2022, lagi -lagi Tergugat tidak mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya tersebut, kemudian Penggugat dijanjikan akan dilunasi bulan -bulan depan, kemudian Tergugat meminta fasilitas akad ulang lagi pada tanggal 16 Januari 2023 senilai Rp.71.500.000 jangka waktu selama 4 bulan jatuh tempo pada bulan Mei 2023, akan tetapi lagi-lagi Tergugat ingkar janji tidak menepati janjinya melunasi kewajiban terhadap Penggugat atas fasilitas yang telah diterimanya, Ketika ditagih lagi-lagi janji manis

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu proyek besar bulan-bulan depan, maka agar Penggugat menuruti memberikan kesempatan Tergugat untuk akad ulang (Top-up) pada tanggal 29 Mei 2023 senilai Rp.76.500.000 tempo selama 4 bulan, jatuh tempo pada bulan September 2023, lagi-lagi Tergugat menerima pil pahit tidak menerima haknya yaitu pengembalian modal yang telah diberikan kepada Tergugat, dan ketiga di tagih tergugat memberikan harapan manis menunggu pembayaran proyek cair, maka Tergugat meminta agar di lakukan akad ulang lagi pada tanggal 11 September 2023 dengan fasilitas pembiayaan senilai Rp. 81.000.000 jatuh tempo pada bulan Desember 2023, namun kenyataannya janji hanyalah janji belaka, kemudian Tergugat meminta fasilitas top-up untuk terakhir kali pada tanggal 30 Desember 2023 fasilitas pembiayaan senilai Rp. 85.000.000 jatuh tempo pada bulan April 2024, setelah akad ulang terakhir tersebut Penggugat mencoba menagih kepada Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya, akan tetapi lagi-lagi hanya janji manis tanpa adanya iktikad baik dari Tergugat, jangankan melunasi seluruh pokok angsuran dan bagi hasil (nisbah) kepada Penggugat untuk titip saja minimal mengurangi besaran pokok pun sama sekali tidak ada dari Tergugat, Tergugat selalu meminta di lakukan akad ulang dengan tujuan hanya untuk mengulur waktu, namun permintaan tersebut tidak Penggugat penuhi

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin ke-4 akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan pengakuan bulat di hadapan hakim, maka tidak perlu Penggugat untuk membuktikan bahwa adanya wanprestasi yang di lakukan oleh Tergugat, bahwa nilai pembuktian pengakuan murni dan bulat bahwa batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 RBg dan 1925 BW yaitu pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend). Bahwa pengakuan juga termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan. Dengan demikian secara fakta hukum Tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat secara bulat.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin ke-5 akan Penggugat tanggap sebagai berikut;

Bahwa perjanjian adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHperdata dimana para pihak adanya kata sepakat (ijab-qobul), bahwa dalam perjanjian akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian baik subjek maupun objek perjanjian, subjek para pihak jelas Penggugat sebagai pihak yang memiliki legal standy untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sedangkan Tergugat pun adalah orang yang cakap hukum tidak dalam pengampunan sah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, syarat objek dalam perjanjian in casu jelas adalah perjanjian pembiayaan modal yang jelas tidak ada larangan hukum para pihak melakukan perjanjian tersebut;

Bahwa dalam akad mudharabah yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad mudharabah yaitu adanya: 1. Pemilik Modal (Shahibul Maal), 2. Pemilik Usaha (Mudharib), 3. Proyek atau Usaha (Amal), 4. Modal (Ra'sul Maal), 5. Ijab Qabul (Sighat), 6. Nisbah (bagi hasil) dari ke enam rukum tersebut semuanya terpenuhi tidak ada rukun yang dilanggar, sehingga sangatlah tidak berdasarkan hukum Tergugat mendalikan agar perjanjian akad mudharabah yang terjadi antara Penggugat tersebut batal demi hukum; karena yang paling penting adalah adanya ijab-qobul dengan ditandatanganinya perjanjian akad mudharabah dalam perkara aquo,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan upaya penagihan hutang yang konstitusional prinsip penagihan yang dilindungi hukum, yang seharusnya tidak perlu Penggugat lakukan jikalau Tergugat selaku debitur secara sadar atas kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas modal pembiayaan yang telah diterimanya, bukan malah menyusahkan shohibul maal (Penggugat).

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin ke-6 dan akan Penggugat tanggapinya demikian;

Bahwa dalam akad mudharabah tersebut Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II selaku adik kandung dan statusnya adalah sebagai saksi tidak sebagai nasabah, harap dibaca terlebih dahulu dalam perjanjian akad tersebut duduk sebagai pihak pertama adalah Penggugat sedangkan sebagai pihak kedua adalah Tergugat, kedudukan Turut tergugat adalah sebagai saksi dalam perjanjian bukan sebagai pihak kedua.

7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin ke-7 bahwa dalam gugatan ini casu Penggugat menarik adik kandung dari Tergugat duduk sebagai turut tergugat tersebut semata-mata agar gugatan tidak kurang pihak (*prulium litis consortium*) bahwa terkait dengan siapa yang akan dijadikan sebagai para pihak tersebut merupakan hak dari Penggugat dalam rangka membela kepentingan hukumnya. **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin ke-8 akan Penggugat tanggapinya demikian,

Bahwa sesuai pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Mudharabah tertanggal 30 Desember 2023 tersebut;

- a) Bahwa apabila Tergugat wanprestasi maka Penggugat berhak menuntut pelunasan dari Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dalam hal Tergugat wanprestasi tidak melakukan pembayaran /melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat perlu menggunakan jasa penasehat hukum /advokat, dan lainnya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum (advokat) yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum;

Bahwa sepanjang ini disepakati dalam perjanjian awal maka berlaku mengikat oleh kedua belah pihak, sesuai dengan azas hukum "pacta sunt servanda" apa yang telah disepakati kedua belah pihak maka berlaku sebagai hukumnya.

c) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat poin ke- 9 karena sangat tidak berdasar hukum.

Replik untuk Turut Tergugat

Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban dari Turut Tergugat I dan II, bahwa Penggugat menarik adik kandung dari Tergugat duduk sebagai turut tergugat tersebut semata-mata agar gugatan tidak kurang pihak (*prulium litis consortium*) bahwa terkait dengan siapa yang akan dijadikan sebagai para pihak tersebut merupakan hak dari Penggugat dalam rangka membela kepentingan hukumnya. **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dalam perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak dalil jawaban Tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat selainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*)

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil eksepsi replik Penggugat, dan tetap pada dalil eksepsi tergugat semula.
2. Bahwa gugatan Penggugat memang tidak jelas dan kabur, karenanya secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima..

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat dalam pokok perkara, dan tetap pada dalil jawaban Tergugat semula.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam replik sangat tidak benar karena itu harus di nyatakan ditolak.
3. Bahwa Tergugat berulang kali meminta print out pembayaran hutang Tergugat pada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak permintaan Tergugat, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jujur, sehingga secara yuridis dalil gugatan Penggugat tidak benar.
4. Bahwa Penggugat ketika akad menyatakan adik saya hanya dijadikan saksi saya, ternyata dilibatkan dalam perkara ini, ini juga sebagai bukti Penggugat itu bohong.
5. Bahwa akad ulang yang dilakukan oleh tergugat itu desakan dari Penggugat, bukan kemauan Tergugat.
6. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat.

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil jawaban Tergugat
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus, Pengawas, DPS dan Anggota Tentang Susunan Pengurus, Pengawas, dan DPS KSPPS BMT Ann-Najah Periode 2021-2025 Nomor : 22/BA/P/KSPPS-ANNAJAH/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) kemudian diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-.../MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2021 tanggal 22 Februari 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) kemudian diberi tanggal diparaf;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-601/MDRB/BMTAN-NAJAH/VI/2021 tanggal 06 Juni 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) kemudian diberi tanggal diparaf;
4. Fotokopi Form Analisa Pembiayaan tanggal persetujuan Komite pembiayaan 26 Desember 2023, telah dinazegelen yang bermeterai

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) kemudian diberi tanggal diparaf;

5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Register R/H0234442/II/2011/DITLLPMTJ, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) kemudian diberi tanggal diparaf;

6. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia Notaris Rooney Utama S.H, M.Kn Nomor 02 tanggal 06 Juni 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) kemudian diberi tanggal diparaf;

7. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-803/MDRB/BMTAN-NAJAH/II/2023 tanggal 16 Januari 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) kemudian diberi tanggal diparaf;

8. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-898/MDRB/BMTAN-NAJAH/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) kemudian diberi tanggal diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 30 Desember 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9) kemudian diberi tanggal diparaf;

10. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-1005/MDRB/BMTAN-NAJAH/IX/2023 tanggal 11 September 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10) kemudian diberi tanggal diparaf;

11. Fotokopi Pembiayaan Mudharabah BMT An-Najah Tunggalan Bagi Hasil (Tabel) 30 Desember 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11) kemudian diberi tanggal diparaf;

12. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-1134/MDRB /BMTAN-NAJAH/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023,

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12) kemudian diberi tanggal diparaf;

13. Fotokopi Pembiayaan Mudharabah (Tabel) BMT An-Najah Tanggal 30 Desember 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13) kemudian diberi tanggal diparaf;

14. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia Notaris Rooney Utama S.H, M.Kn Nomor 07 tanggal 09 Januari 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14) kemudian diberi tanggal diparaf;

15. Fotokopi Inforce Nomor : 0019/ALC-MNH/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15) kemudian diberi tanggal diparaf;

16. Fotokopi Peringatan Hukum (Somasi) tanggal 19 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16) kemudian diberi tanggal diparaf;

17. Fotokopi Somasi kedua (terakhir) tanggal 26 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17) kemudian diberi tanggal diparaf;

18. Fotokopi tangkapan layar pengiriman somasi pertama kepada Tergugat tanggal 24 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18) kemudian diberi tanggal diparaf;

19. Fotokopi tangkapan layar pengiriman somasi terakhir kepada Tergugat tanggal 26 September 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19) kemudian diberi tanggal diparaf;

20. Fotokopi tangkapan layar percakan Tergugat dengan Virgiawan Istianto Bagian pembiayaan An-Najah tanggal 22 Februari s/d 24 Februari 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20) kemudian diberi tanggal diparaf;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat telah melihat semua bukti surat Penggugat, Tergugat menyatakan untuk bukti P.10 yang menandatangani sebagai saksi bukan Turut Tergugat I karena saat itu Turut Tergugat I ada di Jakarta, bukti yang lainnya Tergugat membenarkan;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI P1, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah pada BMT An Najah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BMT An Najah Cabang Pasar Wiradesa sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di Cabang Wiradesa, pinjaman Tergugat sudah senilai Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mempunyai pinjaman sejak awal tahun 2022, nilainya Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa pinjaman di BMT An Najah ada 2 (dua) skema, yaitu dibayar dengan angsuran dan jatuh tempo.
- Bahwa yang dimaksud dengan angsuran pinjaman dikembalikan dengan membayar angsuran setiap bulan, sedang yang dimaksud jatuh tempo adalah misalnya jatuh tempo 3 (tiga) bulan, maka bulan pertama sampai ketiga nasabah hanya membayar bagi hasilnya saja dan pada bulan ke empat nasabah membayar pokok pinjamannya;
- Bahwa di BMT An Najah untuk jatuh tempo jangka waktunya maksimal 4 (empat) bulan;
- Bahwa bagi hasil dari pinjaman Tergugat sejumlah Rp71.500.000,00 adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bagi hasil

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah dinaikkan dari awal akad sampai dengan akad terakhir;

- Bahwa ketentuan di BMT An Najah jika ada pinjaman yang macet maka kepada nasabah diberi tawaran untuk memilih melunasi pinjaman atau memperbarui akad, pada kasus Tergugat, setiap habis jatuh tempo Tergugat memilih untuk memperbarui akad, terus seperti itu sehingga pada Bulan Desember 2023 pinjaman Tergugat menjadi Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pinjaman Tergugat seharusnya jatuh tempo pada bulan April Tahun 2024, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar bagi hasil atau membayar pokok pinjaman sama sekali;
- Bahwa sesuai ketentuan di BMT AN Najah jika ada akad pembiayaan maka yang menanda tangani adalah yang bersangkutan dengan pasangan atau keluarga kandung;
- Bahwa salah satu syarat meminjam di BMT An Najah adalah nasabah harus menyerahkan barang jaminan berapapun nilai pinjamannya;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa BPKB Honda Jazz 2011 nomor polisi B 1202 UPK Putih Metalik an. Siti Rahmawati;
- Bahwa Tergugat juga pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Desember 2023 yang isi pokoknya jika Tergugat tidak membayar bagi hasil dan pokok pinjaman, Tergugat akan menyerahkan barang jaminan, tetapi ternyata sampai sekarang Tergugat tidak segera menyerahkan barang jaminannya;
- Bahwa dari BMT An Najah setiap bulan selalu menagih kepada Tergugat, baik melalui whatsapp maupun dengan menagih langsung ke rumah Tergugat, selalu mengatakan akan melunasi pinjaman jika proyeknya cair dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tergugat belum pernah membayar bagi hasil ataupun pokok pinjamannya;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membayar 2 (dua) kali yang totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memperlihatkan bukti P.9 kepada saksi dan saksi membenarkan bukti tersebut dibuat oleh Tergugat;

2. SAKSI P2, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 13 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BMT An Najah Cabang Wiradesa sejak tahun 2016 sampai dengan Bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi menjabat di bagian pembiayaan, yang bertugas mencari nasabah, survei, mencairkan dan maintenance;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah pada BMT An Najah karena Saksi yang menangani langsung administrasi pembiayaan atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman pada Bulan Februari 2022 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan skema jatuh tempo selama 4 bulan dan bagi hasil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengajukan pembiayaan untuk keperluan membiayai proyek pembangunan jembatan di Kedung Patangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selama Saksi yang bertugas untuk menagih kepada Tergugat, biasanya Saksi menagih melalui whatsapp atau datang langsung ke rumah Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2023 Tergugat hanya membayar angsuran 2 (dua) kali, yang pertama

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali akan dibuat akad baru Saksi selalu memberikan penjelasan secara detil tentang akadnya kepada Tergugat dan Tergugat selalu membaca dan mengambil foto dokumen akad dengan handphone;
- Bahwa BMT An Najah selalu memberikan toleransi kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu berjanji akan melunasi pinjamannya namun tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa Tergugat memperbarui akad sebanyak 5 kali sampai dengan bulan Desember 2023;

3. SAKSI P3, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BMT AN Najah Cabang Wiradesa sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menangani kredit atau pinjaman yang macet;
- Bahwa kategori macet adalah jika nasabah menunggak selama 9 bulan berturut-turut maupun 9 bulan secara akumulasi atau tidak berturut-turut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menagih kepada Tergugat sebanyak 7 (tujuh) kali, bertemu langsung dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama saksi menagih, Tergugat tidak membayar angsuran;
- Bahwa terhadap kasus Tergugat, Saksi sudah pernah menawarkan kepada Tergugat untuk mengubah skema dari jatuh tempo ke angsuran tetapi Tergugat tetap ingin menggunakan skema jatuh tempo;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman atas nama Tergugat sudah pernah dilakukan reschedule 3 (tiga) kali tetapi macet lagi;

Bahwa setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx tanggal 23 Maret 2019 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 26 Agustus 2019 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 4510300-.../MDRB/BMTAN-NAJAH/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Penduduk nomor xxxxx tanggal 06 Februari 2023 atas nama TURUT TERGUGAT I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3326171002140004 tanggal 08 September 2022 atas nama Lukman Rachat, bukti surat tersebut telah

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Lukman Rachat Nomor : 475.2/252/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pindah nomor SKPWN/3326/20062022/0066 tanggal 22 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I tanggal 10 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Februari 2025 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Februari 2025 yang selengkapny kesimpulan tersebut termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HAQ&REKAN yang beralamat di di Kelurahan Kembangkulon II RT10 RW03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, domisili elektronik nafidmu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 26 November 2024 Nomor Register 176/SK/2024/PA.Pkl, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sumarwan Sukmoaji, S.H., CLAd.CCLA dan Dibyo Risgiarto, S.H.I. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum SUKMOAJI & PARTNER beralamat di Jalan Raya Bandusari Nomor 1 RT07 RW03 Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang Handphone 081392236340

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : deanibnu321@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor register 9/SK/2025/PA.Pkl, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional mewakili kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.7, P.8, P.10, dan P.12, Penggugat adalah subyek hukum yang melakukan perjanjian tersebut, sehingga Penggugat mempunyai legalitas dan kewenangan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Ekonomi Syariah (Wanprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.7, P.8, P.10 dan P.12 pasal 8 tentang penyelesaian perselisihan Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Agama Pekalongan, maka Pengadilan Agama Pekalongan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatan Penggugat menyertakan adik-adik Tergugat sebagai turut tergugat dalam perkara ini, sedangkan adik-adik Tergugat dalam akad hanya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatan Penggugat menyertakan adik-adik Tergugat sebagai turut tergugat dalam perkara ini, sedangkan adik-adik Tergugat dalam akad hanya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan contentiosa atau yang lebih dikenal dengan gugatan perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dikenal beberapa istilah

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang tidak menguasai objek sengketa, tidak berkewajiban melakukan sesuatu dan hanya diikursertakan untuk melengkapi gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan 1642/K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang kaidah hukumnya adalah : "Dimasukkannya sebagai Tergugat yang digugat atau minimal sebagai Turut Tergugat adalah adanya keharusan agar gugatan menjadi lengkap".

Menimbang, bahwa oleh karena itu mendudukan adik-adik Tergugat masing-masing bernama Heni Kurniawati dan TURUT TERGUGAT II dalam gugatan dimaksudkan agar gugatan Penggugat lengkap karena adik-adik Penggugat ikut menandatangani akad bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*) pada fakta persidangan nilai hutang pokok hutang Tergugat sudah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan adanya tambahan biaya Advokat kuasa dari Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), hal ini telah menghilangkan seluruh substansi dari surat gugatan Penggugat yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dari nilai hutang Tergugat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kekaburan (*obscur libel*), maka mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini disampaikan pada tahapan kesimpulan, maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim yaitu Herning Hambarrukmi, M.H.I., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekalongan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024 telah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar dan mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi disebut pula sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 11, karena tidak benar dan tidak berdasar.
3. Bahwa Tergugat semula mengajukan pembiayaan pada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2021 mengajukan tambahan pembiayaan Rp. 15.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta akad No. 45100300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2021 tertanggal 24 juni 2021,

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



sehingga pembiayaan Tergugat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Tergugat ada permasalahan keuangan, Tergugat nunggak bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka pada tanggal 30 Desember 2023 Tergugat diminta Penggugat untuk menandatangani akad No. 4510300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2023, sehingga pembiayaan tersebut menjadi Rp. 85.000.000,-.

5. Bahwa sebenarnya pembiayaan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) itu merupakan akumulasi pembiayaan pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tergugat sama sekali tidak menerima uang pembiayaan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada saat akad. Apakah proses akad yang menggabungkan tunggakan pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tunggakan bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibenarkan oleh Syari'ah ?, kalau tidak dibenarkan oleh Syari'ah, maka akad No. 4510300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2023 tertanggal 30 Desember 2023 secara Syari'ah batal demi Hukum.

6. Bahwa dalam akad sebenarnya kedudukan adik saya hanya sebagai saksi seperti yang tertera dalam akad, tapi antara redaksi akad dengan akhir akad berbeda, diawal akad adik saya bernama **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** diminta oleh penggugat untuk menjadi saksi, bukan sebagai nasabah, sehingga keabsahan akad secara hukum harus batal.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang melibatakan adik saya sebagai turut Tergugat, harus di tolak, karena tidak benar dan tidak berdasar.

8. Bahwa Tergugat juga menolak gugatan Penggugat yang membebankan biaya pengacara pada Tergugat, karena tidak benar dan tidak berdasar

9. Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas jelaslah gugatan Penggugat secara yuridis harus ditolak.

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi putusan

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar
2. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dilibatkan dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I dan II hanya sebagai saksi

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon pada majelis Hakim agar berkenan memberi putusan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis, secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah :

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat semula mengajukan pembiayaan pada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2021 mengajukan tambahan pembiayaan Rp. 15.000.000,- sebagaimana tertuang dalam akta akad No. 45100300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021, sehingga pembiayaan Tergugat menjadi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena Tergugat ada permasalahan keuangan, Tergugat nunggak bagi hasil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka pada tanggal 30 Desember 2023 Tergugat diminta Penggugat untuk menandatangani akad No. 4510300/MDRB/BMT/AN.NAJAH/VI/2023, sehingga pembiayaan tersebut menjadi Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dari hal-hal tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpedoman pada pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPdata yang menyebutkan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu", maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI P1 SAKSI P2 SAKSI P3;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pengugat telah dibubuhi materai secukupnya sehingga formal telah lunas bea materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga formal alat bukti P.1 hingga P.20 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus, Pengawas, DPS dan Anggota KSPPS BMT An-Najah Periode 2021-2025, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat adalah Ketua Koperasi BMT An Najah periode 2021-2025;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 -/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2021 tanggal 22 Februari 2022, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 - 601/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2021 tanggal 6 Juni 2022, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Form Analisa Pembiayaan atas permohonan pembiayaan atas nama Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti BMT AN Najah telah

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa atas permohonan pembiayaan dari Tergugat pada tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Jazz Nomor Polisi B 1202 UPK atas nama Siti Rahmawati dan P.6 berupa Fotokopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 6 Juni 2023 No. 02 yang dibuat oleh Notaris Ronny Utama, S.H., M.Kn, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Tahun 2011 Nomor Polisi B-1202-UPK atas nama Siti Rahmawati atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 - 803/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2023 tanggal 16 Januari 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 – 898/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2023 tanggal 29 Mei 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 November 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Tergugat telah

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan akan menyerahkan barang jaminan untuk dijual guna melunasi pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 – 1005/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2023 tanggal 11 September 2023, terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui menanda tangani akad tersebut, tetapi yang menandatangani sebagai saksi bukan TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) karena saat itu Turut Tergugat I sedang di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Pembiayaan Mudharabah BMT An Najah Tunggalan Bagi Hasil (Tabel) tanggal 30 Desember 2023, adalah surat bukan akte termasuk dalam kategori surat biasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun oleh karena tabel tersebut tidak ditanda tangani oleh pejabat yang membuatnya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah No. 4510300 – 1134/MDRB/BMTAN-NAJAH/X/2023 tanggal 30 Desember 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Pembiayaan Mudharabah (Tabel) BMT An Najah tanggal 30 Desember 2023, adalah surat bukan akte termasuk dalam kategori surat biasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti Tergugat mempunyai pembiayaan di BMT An Najah tanggal realisasi 30 Desember 2023 mulai angsuran tanggal 25 Januari 2024 dan jatuh tempo tanggal 25 April 2024 sejumlah Rp85.000.00,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan bagi hasil setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 9 Januari 2024 No. 07 yang dibuat oleh Notaris Ronny Utama S.H.,

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Tahun 2011 Nomor Polisi B-1202-UKP atas nama Siti Rahmawati atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Invoice No. 0019/ALC-MNH/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, adalah surat bukan akte termasuk dalam kategori surat biasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan alasan pembayaran jasa advokat adalah tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 berupa Fotokopi peringatan hukum (Somasi) tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024, adalah surat bukan akte termasuk dalam kategori surat biasa telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Tergugat membantah tidak pernah menerima surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18, berupa fotokopi tangkapan layar pengiriman somasi pertama kepada Tergugat tanggal 24 September 2024, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukan bahwa Tergugat telah mengirimkan somasi pertama kepada Tergugat melalui Whatsapp pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19, berupa fotokopi tangkapan layar pengiriman somasi terakhir kepada Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukkan bahwa Tergugat telah mengirimkan somasi terakhir kepada Tergugat melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20, berupa fotokopi tangkapan layar percakapan Tergugat dengan Virgiawan Istianto bagian pembiayaan BMT An Najah tanggal tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukkan bahwa Virgiawan telah melakukan percakapan dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2022;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengetahui sengketa pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah BMT AN Najah;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Tergugat mengajukan pembiayaan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke BMT An Najah dengan skema jatuh tempo dengan jangka waktu 4 (empat) bulan dan bagi hasil Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan skema jatuh tempo 4 bulan adalah, pada bulan pertama sampai ketiga nasabah membayar bagi hasil dan pada bulan ke empat nasabah mengembalikan pokok pembiayaan;
- Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan dari BMT An Najah, Tergugat menyerahkan BPKB Honda Jazz 2011 Nomor Polisi B 1202 UPK Putih Metalik atas nama Rahmawati;
- Bahwa sejak awal akad sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan Tergugat hanya membayar bagi hasil 2 (dua) kali, yang pertama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pokok pinjaman belum dikembalikan sama sekali;
- Bahwa setiap jatuh tempo, BMT An Najah menawarkan kepada Tergugat untuk melunasi atau memperbarui akad dan Tergugat memilih memperbarui akad, sehingga sampai dengan sekarang Tergugat telah memperbarui akad sebanyak 5 (lima) kali dan akad terakhir dibuat pada Bulan Desember 2023;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BMT AN Najah telah mengirimkan surat teguran kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat telah dibubuhi materai secukupnya sehingga formal telah lunas bea materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga formal alat bukti T.1 hingga T.9 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 23 Maret 2019 atas nama Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 26 Agustus 2019, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 4510300-.../MDRB/BMTAN-NAJAH/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut belum ada tanda tangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 06 Februari 2023 atas nama TURUT TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya secara

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat bukan akta, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukan bahwa Tergugat membayar nisbah paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326171002140004 tanggal 08 September 2022, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Lukman Rachmat Nomor 475.2/252/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWNI/3326/20062022/0066 tanggal 22 Juni 2022, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I tanggal 10 Februari 2025, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut adalah surat bukan akta, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan/pendukung dalam menunjukan bahwa TURUT TERGUGAT I telah pindah tempat tinggal mengikuti suami dan tidak hadir pada penandatanganan akad tanggal 29 Mei 2023 dan 11 September 2023;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti PENGGUGAT atau Penggugat adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah periode Tahun 2021-2025, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi pasal 58 ayat (2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan, maka sudah tepat PENGGUGAT selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT An Najah periode Tahun 2021-2025 mewakili koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT An Najah di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat didukung dengan bukti P.2, P.3, P.7, P.8, P.10, P.12 dan P.13 serta saksi-saksi dari Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022 kemudian diperbarui sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 06 Juni 2022, 16 Januari 2023, 29 Mei 2023, 11 September 2023 dan 30 Desember 2023 dengan nilai pembiayaan terakhir Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan bagi hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu empat bulan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 26 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti berdasarkan form analisa pembiayaan dari Komite Pembiayaan BMT An Najah pada tanggal 26-12-2023 proses pembiayaan Tergugat dapat dilanjutkan dengan akad ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat didukung dengan bukti P.5, P.6, P.9 dan P.14, telah terbukti Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk/type Honda, Tahun 2011, jenis/Model Mobil Penumpang, Warna Putih, Nomor Rangka MHRGE8860BJ001587 Nomor Mesin L15a72754582 Nomor Polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama Siti Rahmawati sebagai jaminan atas pembiayaan

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharabah yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat dan Tergugat akan menyerahkan mobil tersebut untuk dijual guna melunasi hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9, telah terbukti Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT I) sejak tanggal 21 Juni 2022 telah pindah ke Bekasi, Jawa Barat dan menyatakan tidak hadir menandatangani akad tertanggal 29 Mei 2023 dan 11 September 2023, tetapi sesuai bukti P.8 dan P.10 Tergugat mengakui menandatangani akad tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai akad tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa invoice jasa hukum, telah terbukti Penggugat menggunakan jasa penasihat hukum dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sesuai dengan ketentuan dalam akad mudharabah (vide P.2, P.3, P.7, P.8, P.10 dan P.12) pasal 5 dalam hal Pihak Kedua cidera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum dan dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai bukti P.15 adalah bukti yang sah pembayaran jasa penasihat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat didukung dengan bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19, telah terbukti Penggugat telah mengirimkan surat peringatan hukum kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024 yang dikirimkan melalui chat whatsapp ke hp Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat didukung dengan bukti P.20 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, telah terbukti Tergugat melakukan chat dengan pegawai BMT An Najah tentang akad yang akan ditanda tangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 telah terbukti Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dari Tergugat tidak didukung dengan bukti lainnya, baik bukti surat ataupun keterangan saksi yang dapat menguatkan bukti tersebut, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Turut Tergugat I dan II serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian akad mudharabah yang dibuat tanggal 22 Februari 2022 kemudian diperbarui sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 06 Juni 2022, 16 Januari 2023, 29 Mei 2023, 11 September 2023 dan 30 Desember 2023 dengan nilai pembiayaan terakhir Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan bagi hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jangka waktu empat bulan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 26 April 2024;
2. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan mudharabah tersebut Tergugat menyerahkan jaminan 1 (satu) unit mobil merk/type Honda, Tahun 2011, jenis/Model Mobil Penumpang, Warna Putih, Nomor Rangka MHRGE8860BJ001587 Nomor Mesin L15a72754582 Nomor Polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama Siti Rahmawati;
3. Bahwa sejak penandatanganan akad pada tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan perkara ini didaftarkan pembiayaan Tergugat mengalami gagal bayar;
4. Bahwa sebagai akibat gagal bayar, Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana akad yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2023 sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok :Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - Nisbah :Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Jumlah :Rp89.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah)

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024, tetapi Tergugat tidak menghiraukan surat peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata jo Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 sampai dengan pasal 25, akad mudharabah yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi rukun dan syarat akad oleh karena itu maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum 3 tentang tuntutan untuk menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 1238 KUHPdata jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta doktrin ilmu hukum yang pada pokoknya menyatakan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan pada Akad Mudharabah tanggal 22 Februari 2022 yaitu Tergugat tidak membayar pokok pembiayaan sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan bagi hasil selama 4 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti P.2, karena Tergugat tidak melunasi pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo sehingga akad diperbarui sebanyak 5 (lima) kali terakhir dengan

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad pada tanggal 30 Desember 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2024, Tergugat tetap tidak membayar angsuran, sehingga tunggakan Tergugat menjadi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan bagi hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas kelalaian Tergugat tersebut KSPPS BMT An Najah telah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024, tetapi Tergugat tidak menghiraukan somasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada petitum 4, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kewajiban pokok : Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- b) Nisbah sebesar : Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- c) Jasa Advokat : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar Nisbah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dihitung sejak akad pada tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan Bulan September 2024, Majelis Hakim menilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan akad yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2024, oleh karena itu sesuai dengan akad tanggal 30 Desember 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2024 Majelis Hakim menetapkan Tergugat mempunyai tunggakan berupa Angsuran pokok sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Nisbah/bagi hasil selama 4 bulan sejumlah : Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta sesuai ketentuan pasal 5 akad mudharabah (vide P.2, P.3, P.7, P.8, P.10, P.12) dan P.15, Tergugat harus membayar jasa advokat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum menghukum Tergugat

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a) Kewajiban pokok : Rp85.000.000,00

(delapan puluh lima juta rupiah);

b) Nisbah sebesar : Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

c) Jasa Advokat : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Total sebesar : Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);

secara seketika dan sekaligus lunas, apabila Tergugat tidak membayar sekaligus lunas, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Honda, Tahun 2011, jenis/Model Mobil Penumpang, Warna Putih, Nomor Rangka MHRGE8860BJ001587 Nomor Mesin L15a72754582 Nomor Polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama Siti Rahmawati, untuk dilakukan penjualan di bawah tangan ataupun melalui Kantor KPKNL Pekalongan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi dan atau/tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak isi putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo amarnya berisi tentang pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat tentang pembayaran dwangsom harus ditolak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 18 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan tahapan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum 8, maka Majelis Hakim menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugata para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera didalam dictum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan akad mudharabah Nomor 45103001134/MDRB/BMTAN-NAJAH/XII/2023 tanggal 30 Desember

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berikut seluruh akad-akad sebelumnya yang merupakan bagain kesatuan yang tidak terpisahkan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok :Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
- Nisbah :Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Jasa Advokat : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Jumlah :Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah)

Yang harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat, apabila Tergugat tidak membayar sekaligus lunas, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Honda, Tahun 2011, jenis/Model Mobil Penumpang, Warna Putih, Nomor Rangka MHRGE8860BJ001587 Nomor Mesin L15a72754582 Nomor Polisi B-1202-UKP terdaftar atas nama Siti Rahmawati, untuk dilakukan penjualan di bawah tangan ataupun melalui Kantor KPKNL Pekalongan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Paniteras Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNPB Panggilan	:	Rp	178.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	303.000,00

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2024/PA.PkI